



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PURI ALIAS BALOK;**
2. Tempat lahir : Selak;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selak, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain:

**Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat tuntutan **Nomor Register Perkara: PDM-106/PRAYA/10/2023**, tertanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PURI ALS BALOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** melanggar **Pasal 406 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar Spandek yang tebal nya 0,2 Mili dengan Panjang 2 Meter.

**Dikembalikan kepada Saksi MOCHAMAD TAMRIN**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa memiliki keluarga yang harus di nafkahi serta Terdakwa adalah anak laki-laki satu-satunya yang harus merawat orangtuanya yang sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM –106/ PRAYA / 10 /2022, tertanggal 20 Maret 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PURI ALS BALOK** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar Pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Proyek Pembangunan Village Mandalika Dusun Ketapang Desa Kuta Kec. Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada pukul 16.00 wita saat Terdakwa selesai minum minuman keras di café Pendong dong di Desa Remitan Kecamatan Pujut, kemudian Terdakwa meminta kepada seseorang yang tidak dikenalnya untuk mengantar Terdakwa menuju ke Proyek Pembangunan Village Mandalika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di depan perempatan Indomaret dekat Proyek Pembangunan Village Mandalika Terdakwa turun dan berjalan menuju ke Proyek Pembangunan Village Mandalika. Setelah di depan Proyek Pembangunan Village Mandalika, Terdakwa berteriak memanggil security namun tidak ada yang keluar. Oleh karena tidak ada yang keluar, Terdakwa merusak Pagar Proyek yang terbuat dari spandek yang memiliki tebal 0,2 (nol koma dua) Mili sebanyak 4 (empat) lembar dengan panjang 2 (dua) meter perlembarnya dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sebanyak lebih dari 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung menuju musholla ITDC untuk beristirahat dan tidur sampai pagi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mandiri Duta Kontraktor mengalami kerugian sebesar Rp. 3.192.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOCHAMAD TAMRIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dihadapkan ke depan persidangan karena mengetahui terkait dengan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di proyek pembangunan Village Mandalika di Dusun Ketapang, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa pengrusakan yang dilakukan tersebut adalah pengrusakan beberapa pagar keliling proyek yang terbuat dari spandek yang memiliki ketebalan 0,2 mili dan panjangnya sekitar 2 meter perlembarnya yang berjumlah 4 lembar;
  - Bahwa pelaku pengrusakan tersebut adalah PURI Alias BALOK, dan untuk korban dari pengrusakan tersebut adalah PT Mandiri Duta Kontraktor sebagai pelaksana pembangunan villa;
  - Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tersebut saksi sedang berada di dalam mess dan sedang mengedit data gambar proyek;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi di laporkan oleh direktur CV LARA atas nama SAHLAN melalui via telephone, sehingga kemudian saksi langsung menuju TKP untuk mengecek kondisi pagar spandek yang dimaksudkan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saudara BALOK sebagai pelaku pengerusakan tersebut dari saudara SAHID selaku security proyek tersebut;
- Bahwa ketika saksi datang dan melakukan pengecekan kondisi pagar proyek yang terbuat dari spandek sudah rusak dan tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa atas kejadian pengerusakan tersebut PT Mandiri Duta Kontraktor mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.192.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi SAHID**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dihadapkan ke depan persidangan karena mengetahui terkait dengan tindak pidana pengerusakan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di proyek pembangunan Village Mandalika di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pengerusakan yang dilakukan tersebut adalah pengerusakan beberapa pagar keliling proyek yang terbuat dari spandek yang memiliki ketebalan 0,2 mili dan panjangnya sekitar 2 meter perlembarnya yang berjumlah 4 lembar;
- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan tersebut, saksi sedang berada di pos security yang berada di dalam proyek dan sedang menjaga pembangunan proyek tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian pengerusakan tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi patroli berkeliling melakukan pengecekan keadaan proyek setelah selesai saksi balik ke pos jaga untuk beristirahat, tidak lama kemudian saksi mendengar suara berisik yang berasal dari di luar pagar, sehingga saksi lalu keluar dari pos untuk mengecek suara tersebut, dan melihat Terdakwa yang sedang menendang pagar proyek yang dibuat dari

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



spandek tersebut hingga roboh menggunakan kaki kirinya, lalu Terdakwa langsung pergi menuju pantai dengan berjalan kaki;

- Bahwa setelah saksi mengetahui dan melihat kejadian tersebut, saksi tidak melakukan apa-apa hanya menghubungi Kadus Ketapang dan memberitahukan telah terjadi pengerusakan di proyek pembangunan villa dan melaporkan kepada SAHLAN selaku penanggungjawab;
- Bahwa saudara BALOK melakukan pengerusakan tersebut dengan menggunakan kaki kirinya dengan cara menendang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan tindak pidana pengerusakan pagar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa pernah dihukum empat kali;
- Bahwa kronologis kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, awal mulanya Terdakwa minum-minuman keras di café pondong Desa Rembitan, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, setelah itu Terdakwa menumpang pada seorang teman menujuKis Villa, dansekitar pukul 16.30 Wita dimana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabok berat, Terdakwa berjalan menuju proyek Villa Mandalika sambil teriak-teriak memanggil security yang bernama SAHID untuk mencari seseorang yang bernama GONO untuk menagih meminta uang bagian yang dijanjikan kepada Terdakwa, namun tidak ada yang keluar, sehingga Terdakwa yang dibawah pengaruh alcohol dan rasa kesal langsung menendang pagar proyek tersebut menggunakan kaki kiri Terdakwa hingga pagar dengan spandek tersebut roboh, dan kemudianTerdakwa langsung pergi pulang menuju ke kantor ITDC tepatnya di musholla ITDC untuk beristirahat dan tidur sampai pagi;
- Bahwa alasan terdakwa datang ke proyek Villa Mandalika adalah untuk mencari GONO, seseorang yang sebelumnya telah menjanjikan Terdakwa uang, karena Terdakwa sudah membantu pengamanan ketika ada pen olakan oleh warga sekitar, namun hingga Terdakwa pada saat itu, saudara GONOnidak kunjung memberikan Terdakwa uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwamenyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dipersilakan untuknya;





Menimbang, bahwadalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa;

- 4 (empat) lembar spandek yang tebalnya 0,2 mili dengan panjang 2 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di proyek pembangunan Village Mandalika di Dusun Ketapang, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pengerusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah pengerusakan beberapa pagar keliling proyek yang terbuat dari spandek yang memiliki ketebalan 0,2 mili dan panjangnya sekitar 2 meter perlembarnya yang berjumlah 4 lembar;
- Bahwa pelaku pengerusakan tersebut adalah PURI Alias BALOK, dan untuk korban dari pengerusakan tersebut adalah PT Mandiri Duta Kontraktor sebagai pelaksana pembangunan villa;
- Bahwa kronologis kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, awal mulanya Terdakwa minum-minuman keras di café pondong Desa Rembitan, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, setelah itu Terdakwa menumpang pada seorang teman menuju Kis Villa, dan sekitar pukul 16.30 Wita dimana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabok berat, Terdakwa berjalan menuju proyek Villa Mandalika sambil teriak-teriak memanggil security yang bernama SAHID untuk mencari seseorang yang bernama GONO untuk menagih meminta uang bagian yang dijanjikan kepada Terdakwa, namun tidak ada yang keluar, sehingga Terdakwa yang dibawah pengaruh alcohol dan rasa kesal langsung menendang pagar proyek tersebut menggunakan kaki kiri Terdakwa hingga pagar dengan spandek tersebut roboh, dan kemudian Terdakwa langsung pergi pulang menuju ke kantor ITDC tepatnya di musholla ITDC untuk beristirahat dan tidur sampai pagi;
- Bahwa alasan terdakwa datang ke proyek Villa Mandalika adalah untuk mencari GONO, seseorang yang sebelumnya telah menjanjikan Terdakwa uang, karena Terdakwa sudah membantu pengamanan ketika ada penolakan oleh warga sekitar, namun hingga Terdakwa pada saat itu, saudara GONO tidak kunjung memberikan Terdakwa uang tersebut;
- Bahwa ketika saksi datang dan melakukan pengecekan kondisi pagar proyek yang terbuat dari spandek sudah rusak dan tidak dapat digunakan kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pengerusakan tersebut PT Mandiri Duta Kontraktor mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.192.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

### Ad.1) Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barangsiapa**" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidanadan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwaberdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa bernama **PURI alias BALOK**,serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" akan terpenuhi apabila unsur

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pya



lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "*Barangsiapa*" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

**Ad.2) Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tanpa disertai alas hak yang sah atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dilarang atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun elemen unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas adalah elemen "membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa elemen unsur ini sifatnya adalah alternatif, yang artinya tidak semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya, salah satu saja dari elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membinasakan* adalah menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, sehingga hancur. *Merusakkan* diartikan kurang dari pada membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, dsb. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pengangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi* adalah tindakan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. *Menghilangkan* diartikan membuat sehingga





barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang dikali atau laut sehingga hilang. Sedangkan *barang* diartikan barang yang diangkat, maupun barang yang tidak terangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi pengertian tersebut atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa telah ada pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di proyek pembangunan Village Mandalika di Dusun Ketapang, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pengerusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah pengerusakan beberapa pagar keliling proyek yang terbuat dari spandek yang memiliki ketebalan 0,2 mili dan panjangnya sekitar 2 meter perlembarnya yang berjumlah 4 lembar;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwasanya awal mula kronologis kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, awal mulanya Terdakwa minum-minuman keras di café pondong Desa Rembitan, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, setelah itu Terdakwa menumpang pada seorang teman menuju Kis Villa, dan sekitar pukul 16.30 Wita dimana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabok berat, Terdakwa berjalan menuju proyek Villa Mandalika sambil teriak-teriak memanggil security yang bernama SAHID untuk mencari seseorang yang bernama GONO untuk menagih meminta uang bagian yang dijanjikan kepada Terdakwa, namun tidak ada yang keluar, sehingga Terdakwa yang dibawah pengaruh alcohol dan rasa kesal langsung menendang pagar proyek tersebut menggunakan kaki kiri Terdakwa hingga pagar dengan spandek tersebut roboh, dan kemudian Terdakwa langsung pergi pulang menuju ke kantor ITDC tepatnya di musholla ITDC untuk beristirahat dan tidur sampai pagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya diakui oleh Terdakwa bahwasanya alasan Terdakwa datang ke proyek Villa Mandalika adalah untuk mencari GONO, seseorang yang sebelumnya telah menjanjikan Terdakwa uang, karena Terdakwa sudah membantu pengamanan ketika ada penolakan oleh warga sekitar, namun hingga Terdakwa pada saat itu, saudara GONO tidak kunjung memberikan Terdakwa uang tersebut;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwasanya setelah dilakukan pengecekan atas pengrusakan tersebut, kondisi pagar proyek yang terbuat dari spandek sudah rusak dan tidak dapat digunakan kembali dan atas dan atas kejadian pengrusakan tersebut PT Mandiri Duta Kontraktor mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.192.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut yang dengan sengaja datang ke Villa Mandalika untuk menemui seseorang yang bernama GONO, guna mengambil uang yang dijanjikan kepadanya, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak dapat bertemu dengan GONO, sehingga Terdakwa tanpa tidak sadar dengan emosi sehingga kemudian tanpa hak dan alasan yang jelas merusak hingga tidak dapat digunakan kembali berupa pagar pembatas yang terbuat dari spandek dengan ketebalan 2 mili sebanyak 4 (empat) lembar milik Villa Mandalika dengan cara menendang pagar tersebut menggunakan kaki kirinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi PTMandiri Duta Kontraktor sejumlah Rp. 3.192.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal dakwaan tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga secara mutatis mutandis unsur pertama yaitu unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa



dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar sepandek yang tebalnya 0,2 (nol koma dua) mili dengan panjang 2 (dua) meter, diketahui adalah barang milik PT. Mandiri Duta Kontraktor dan merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi, sehingga patut dikembalikan kepada Mochammad Thamrin yang merupakan karyawan PT. Mandiri Duta Kontraktor;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Mandiri Duta Kontraktor dan Villa Mandalika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pembedaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama



pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa **PURI alias BALOK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**merusak barang**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar sependek yang tebalnya 0,2 (nol koma dua) mili dengan panjang 2 (dua) meter;Dikembalikan kepada Saksi Mochamad Thamrin;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nely Nailufah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Gitta Primadanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H., M.Kn.

DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

NELY NAILUFAH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pya